



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR: 555.3/243/Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PROYEK PERUBAHAN  
PEMBANGUNAN SMART NAGARI SEBAGAI PROGRAM UTAMA MENUJU  
IMPLEMENTASI SMART CITY KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara terpadu;
- b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif untuk meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodir semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat nagari, maka untuk itu perlu di bentuk Tim Proyek Perubahan Pembangunan Smart Nagari Sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Implementasi Proyek Perubahan Pembangunan Smart Nagari sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government Di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Proyek Perubahan Pembangunan Smart Nagari Sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Proyek Perubahan Pembangunan Smart Nagari Sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi tentang Konsep Smart Nagari kepada Nagari Pilot Project dan stakeholder terkait.
  2. Menyusun dan fasilitasi persiapan pelayanan pemerintahan nagari terintegrasi dengan kabupaten (MoU, integrasi infrastruktur teknologi informasi dan sistem aplikasi (Sistem Informasi Desa dan Sistem Keuangan Desa);

3. Pembangunan & penerapan aplikasi Pemerintahan nagari dan pelayanan publik;
4. Mengevaluasi pelaksanaan smart nagari.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal: APRIL 2018

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**(dto)**

**HENDRAJONI**





